

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS *OVERCLAIM*
PERIKLANAN PRODUK KOSMETIK**



Diajukan Oleh :

**HENI LATHIFAH
NIM. 2210211220115**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS *OVERCLAIM*
PERIKLANAN PRODUK KOSMETIK**



Diajukan Oleh :

**HENI LATHIFAH
NIM. 2210211220115**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS *OVERCLAIM*
PERIKLANAN PRODUK KOSMETIK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

HENI LATHIFAH
NIM. 2210211220115

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS *OVERCLAIM*
PERIKLANAN PRODUK KOSMETIK**

Diajukan oleh

**HENI LATHIFAH
NIM. 2210211220115**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

**Dr. H, Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003**

Diketahui

Bangsorasin, 22 Januari 2026

Koordinator Program Studi,

**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS *OVERCLAIM*
PERIKLANAN PRODUK KOSMETIK**

Diajukan oleh

**HENI LATHIFAH
NIM. 2210211220115**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 114 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 06 FEB 2026

Disahkan
Dekan,



**Dr. Ahmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heni Lathifah
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220115
Tempat/Tanggal lahir : Gunungkidul, 02 Oktober 2003
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Bisnis
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS *OVERCLAIM* PERIKLANAN PRODUK KOSMETIK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 22 Januari 2026
Yang membuat pernyataan



Heni Lathifah
NIM. 2210211220115

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota/Pembimbing : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 158/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah 5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Dengan penuh rasa haru dan air mata yang tak tertahan, skripsi ini saya persembahkan untuk **Endang Purwatiningsih dan Muhammad Ridwan**, dua sosok yang telah mengorbankan segalanya demi masa depan anak-anaknya. Terima kasih atas didikan yang tak hanya mengajarkan saya untuk hidup mandiri, tapi juga membuat saya memahami arti hidup yang sesungguhnya. Semua cinta, pengorbanan, dan air mata kalian adalah kekuatan terbesar yang membawa saya sampai di titik ini.

Saudara tercinta dan tersayang,

Terima kasih yang setulus hati saya sampaikan untuk saudara-saudaraku tercinta **Listyani Amiroh, Isnani Hurriyah, Almira Epfa Hidayatunufus, dan Lintang Damar Pamungkas**. Sudah menjadi penyemangat dalam setiap langkahku kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang tak ternilai. Kalian bukan hanya saudara, tapi juga tempatku kembali saat dunia terasa berat. Cinta kalian adalah kekuatan yang tak terlihat namun selalu terasa.

Dosen pembimbing skripsi,

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, memberi arahan, dan nasihat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat bimbingan dengan bapak, saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, sesuai dengan harapan dan perjuangan saya selama ini.

RINGKASAN

HENI LATHIFAH. JANUARI 2026. **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS *OVERCLAIM* PERIKLANAN PRODUK KOSMETIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Perkembangan pesat industri kosmetik dan meningkatnya budaya penggunaan skincare mendorong pelaku usaha melakukan strategi pemasaran yang semakin agresif, termasuk melalui iklan yang kerap memuat klaim berlebihan (*overclaim*). Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena informasi yang dilebihkan atau tidak dapat dibuktikan secara ilmiah berpotensi menyesatkan konsumen serta bertentangan dengan asas kejujuran, itikad baik, dan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar sebagaimana diatur dalam UUPK dan peraturan teknis BPOM. Meskipun regulasi telah melarang pernyataan menyesatkan, pelanggaran masih marak terjadi, sementara efektivitas perlindungan hukum di lapangan belum optimal. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika iklan dipandang bukan sekadar promosi, tetapi juga dapat memiliki kedudukan sebagai bagian dari perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen menurut doktrin hukum perdata. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah *overclaim* dapat mengikat sebagai klausula perjanjian serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dibebankan kepada produsen atas kerugian yang ditimbulkan, sehingga kedua isu ini menjadi pokok rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada kajian kepustakaan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan putusan atau kasus terkait *overclaim* dalam periklanan produk kosmetik. Penelitian bersifat preskriptif sekaligus deskriptif, bertujuan merumuskan solusi normatif terhadap isu kekuatan mengikat klaim iklan dan pertanggungjawaban perdata produsen, serta menggambarkan praktik nyata iklan kosmetik menyesatkan sebagai data pendukung analisis. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk mengkaji UUPK, regulasi BPOM, dan ketentuan periklanan, serta *case approach* untuk menilai indikator hukum suatu klaim dianggap melanggar. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, UUPK, BPOM No. 3/2022, BPOM No. 18/2024), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia). Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis dengan mengklasifikasikan sumber, mengevaluasi relevansinya, dan menafsirkan norma hukum guna menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kedudukan hukum tindakan *overclaim* dalam periklanan kosmetik berada dalam rezim perlindungan konsumen yang menegaskan larangan penyampaian informasi menyesatkan sebagaimana diatur dalam UUPK dan diperkuat oleh regulasi BPOM. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan

produk yang tidak sesuai standar, tidak memenuhi klaim yang dijanjikan, atau bertentangan dengan informasi label, dan setiap pelanggaran membuka ruang pertanggungjawaban pidana, administratif, maupun perdata. Konsumen berhak memperoleh ganti rugi atas kerugian yang timbul, meskipun ketentuan batas waktu klaim dalam Pasal 19 ayat (3) UUPK seringkali tidak selaras dengan karakteristik kerugian kosmetik. Regulator melalui BPOM juga mewajibkan klaim yang dapat diverifikasi secara ilmiah dan melarang promosi yang menyesatkan. Sementara itu, pelaku usaha yang melakukan *overclaim* dianggap melanggar asas itikad baik dan dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk risiko sanksi berat, penarikan produk, hingga pencabutan izin, serta kerugian reputasi yang berdampak pada keberlanjutan usaha.

Kedua, Pertanggungjawaban perdata atas tindakan *overclaim* dalam periklanan kosmetik berakar pada jaminan kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan diatur secara khusus melalui UUPK, UU Kesehatan, serta regulasi teknis BPOM. *Overclaim* melalui klaim berlebihan, penandaan menyesatkan, atau ketidaksesuaian komposisi dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 8 UUPK dan merupakan bentuk wanprestasi serta perbuatan melawan hukum, sehingga produsen tunduk pada tanggung jawab ganti rugi berdasarkan Pasal 19 UUPK yang bersifat *strict liability*. BPOM No. 3 Tahun 2022 dan BPOM No. 18 Tahun 2024 mempertegas standar pembuktian ilmiah atas klaim kosmetik dan melarang pernyataan menyesatkan, didukung data BBPOM Bandung bahwa 91% pelanggaran iklan merupakan *overclaim*. Bukti iklan, hasil laboratorium, temuan BPOM, serta bukti pembelian dapat digunakan konsumen untuk menuntut melalui BPSK atau Pengadilan Negeri. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar kuat dan mekanisme efektif bagi konsumen untuk menuntut produsen yang melakukan *overclaim* dalam iklan kosmetik.

HENI LATHIFAH. JANUARI 2026. **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS OVERCLAIM PERIKLANAN PRODUK KOSMETIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkembangan industri kosmetik yang pesat diiringi maraknya praktik *overclaim* dalam periklanan yang berpotensi menyesatkan konsumen. Penelitian normatif ini mengkaji kedudukan hukum *overclaim* dalam periklanan produk kosmetik dan pertanggungjawaban perdata produsen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi BPOM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *overclaim* merupakan pelanggaran terhadap asas itikad baik dan kewajiban penyampaian informasi yang benar, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai bagian dari perjanjian. Secara hukum, *overclaim* dikategorikan sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang membuka ruang pertanggungjawaban pidana, administratif, maupun perdata. Produsen yang melakukan *overclaim* dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan prinsip *strict liability* dalam Pasal 19 UUPK, dengan kewajiban memberikan ganti rugi melalui mekanisme BPSK atau Pengadilan Negeri. Regulasi teknis BPOM memperkuat kerangka hukum ini dengan menetapkan persyaratan pembuktian ilmiah atas klaim kosmetik. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan konsumen masih dihadapkan pada tantangan seperti ketidaksesuaian batas waktu klaim dengan karakteristik kerugian kosmetik.

Kata Kunci : *Overclaim*, Periklanan Kosmetik, Perlindungan Konsumen, UUPK

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penelitian kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Serta selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini dan juga terima kasih atas segala motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar sekali lagi bapak **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing peneliti yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Yang tercinta Ibunda **Endang Purwatiningsih** dan Ayahanda **Andika Candra Prassida**, yang dengan kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang tak pernah berhenti telah menjadi kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup penulis. Segala pencapaian ini tidak akan pernah terwujud tanpa restu dan cinta tulus dari kedua orang tua tercinta;
6. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ridwan** dan Ibu **Nuring Kus Indriastuti**, yang telah memberikan bimbingan, perhatian, serta dukungan moral selama penulis menjalani proses pendidikan. Setiap kebaikan yang diberikan menjadi penopang semangat bagi penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Yang terkasih **keluarga besar Mbah Pitiyah serta keluarga besar Hadi Bani Suparto Ngabeyan**, yang selalu mendoakan dan memberikan kehangatan keluarga. Doa dan dukungan mereka menjadi sumber kekuatan yang membuat penulis mampu melewati berbagai tantangan akademik;
8. Yang terhormat saudara kandung penulis **Listyani Amiroh, S.Pd., Isnani Hurriyah, Almira Epfa Hidayatunufus, dan Lintang Damar Pamungkas**, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta menjadi tempat pulang ketika penulis merasa lelah. Kehadiran mereka menjadi anugerah luar biasa dalam hidup penulis;

9. Yang tersayang sepupu penulis, **Herawati Amalia**, yang telah setia menemani dan mendukung sejak masa *gap year* hingga penulis dapat berada di tahap ini. Terima kasih atas perhatian, kesabaran, dan dorongan yang tidak pernah berhenti diberikan;
10. Yang terhormat sahabat-sahabat perantauan **Ayu Fatikhah, S.H., Amanda Nabila, S.H., dan Angeline Septhinia Budiarmo, S.H.**, yang selalu memberikan tawa, dukungan, dan kebersamaan selama masa perantauan penulis. Persahabatan yang terjalin menjadi pelipur lara dalam setiap proses panjang yang dilalui;
11. Yang terhormat sahabat-sahabat terbaik penulis **Marwa Nurul Khorimah H, Maya Sari C, Jacinda Filzah S, Nabila Janatul Y, Nurul Ain, Nurul Azizah, dan Nazla Maharani**, yang telah menjadi tempat bercerita, berbagi keluh kesah, serta memberi semangat di saat penulis menghadapi berbagai kesulitan. Kehadiran mereka menjadi bagian penting dalam perjalanan ini;
12. Yang terkhusus **Pandu Wirayudha**, yang telah menemani penulis sejak tahun 2018 hingga hari ini. Terima kasih atas dukungan, pengertian, dan kebersamaan yang senantiasa menguatkan penulis dalam proses penyelesaian studi dan penyusunan skripsi ini:

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif. Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum.

Banjarmasin, Januari 2026

Heni Lathifah
NIM. 2210211220115

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Hakikat Perlindungan Konsumen.....	16
1. Definisi Konsumen.....	16
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	18
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen	20

B. Pengaturan Produk Kosmetik.....	23
1. Pengertian Produk Kosmetik.....	23
2. Regulasi Produk Kosmetik di Indonesia	24
3. Definisi dan Dasar Hukum Periklanan.....	26
C. Pengaturan <i>Overclaim</i>	28
1. Pengertian <i>Overclaim</i>	28
2. Regulasi yang berkaitan dengan <i>Overclaim</i>	29
BAB III PEMBAHASAN.....	33
A. Kekuatan Mengikat Janji <i>Overclaim</i> dalam Periklanan Produk Kosmetik.....	33
B. Pertanggungjawaban Hukum Perdata Atas Janji <i>Overclaim</i> pada Periklanan Kosmetik.....	44
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (*Staatsblad* 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 8)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292)